

MAKALAH
HUKUM KEBIDANAN YANG TERDAPAT ASPEK -ASPEK PERLINDUNGAN
HUKUM BIDAN



DISUSUN OLEH :

NAMA : ANGGITA PUTRI ANASTASYA

NIM : 2110101049

PRODI : S1 KEBIDANAN

MATA KULIAH : EPDHK

PRODI S1 KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYAH
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2021/2022

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah menunjukkan bahwa bidan adalah salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Peran dan posisi bidan dimasyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati, mendampingi, serta menolong ibu yang melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik.

Sejak zaman pra sejarah, dalam naskah kuno sudah tercatat bidan dari Mesir yang berani ambil resiko membela keselamatan bayi-bayi laki-laki bangsa Yahudi yang diperintahkan oleh Firaun untuk di bunuh. Mereka sudah menunjukkan sikap etika moral yang tinggi dan takwa kepada Tuhan dalam membela orang-orang yang berada dalam posisi yang lemah, yang pada zaman modern ini, kita sebut peran advokasi. Bidan sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan prakteknya, bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dimilikinya

Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Pada tahun 1993 WHO merekomendasikan agar bidan di bekali pengetahuan dan ketrampilan penanganan kegawatdaruratan kebidanan yang relevan. Untuk itu pada tahun 1996 Depkes telah menerbitkan Permenkes No.572/PER/Menkes/VI/96 yang memberikan wewenang dan perlindungan bagi bidan dalam melaksanakan tindakan penyelamatan jiwa ibu dan bayi baru lahir.

Pada pertemuan pengelola program Safe Mother Hood dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara pada tahun 1995, disepakati bahwa kualitas pelayanan kebidanan diupayakan agar dapat memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif. Sebagai tindak lanjutnya WHO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan. Standar ini kemudian diadaptasikan untuk pemakaian di Indonesia, khususnya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan di tingkat masyarakat.

Dengan adanya standar pelayanan, masyarakat akan memiliki rasa kepercayaan yang lebih baik terhadap pelaksana pelayanan. Suatu standar akan lebih efektif apabila dapat diobservasi dan diukur, realistis, mudah dilakukan dan dibutuhkan. Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan sehingga standar pelayanan kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan.

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan tersebut, tidak lain bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti tertuang dalam Declaration of Human Right 1948, bahwa health is a fundamental human right.

Selain itu, terdapat juga serangkaian konvensi internasional yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, kesepakatan konvensi internasional tentang perempuan di Beijing tahun 1995. Adapun mengenai pembangunan kesehatan nasional yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012). Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan studi deskriptif dengan metode survey.

Desain ini digunakan karena melihat masih adanya perbedaan pelaksanaan kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan masa kerja bidan.. INTERNATIONAL CONFEDERATION of MIDWIFE bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di negara itu.

Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Pada tahun 1993 WHO merekomendasikan agar bidan di bekali pengetahuan dan ketrampilan penanganan kegawatdaruratan kebidanan yang relevan. Untuk itu pada tahun 1996 Depkes telah menerbitkan Permenkes No.572/PER/Menkes/VI/96 yang memberikan wewenang dan perlindungan bagi bidan dalam melaksanakan tindakan penyelamatan jiwa ibu dan bayi baru lahir.

Pada pertemuan pengelola program Safe Mother Hood dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara pada tahun 1995, disepakati bahwa kualitas pelayanan kebidanan diupayakan agar dapat memenuhi standar tertentu agar aman dan efektif. Sebagai tindak lanjutnya WHO mengembangkan Standar Pelayanan Kebidanan. Standar ini kemudian diadaptasikan untuk pemakaian di Indonesia, khususnya untuk tingkat pelayanan dasar, sebagai acuan pelayanan di tingkat masyarakat.

Dengan adanya standar pelayanan, masyarakat akan memiliki rasa kepercayaan yang lebih baik terhadap pelaksana pelayanan. Suatu standar akan lebih efektif apabila dapat diobservasi dan diukur, realistis, mudah dilakukan dan dibutuhkan. Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan sehingga standar pelayanan kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktek sehari-hari. Standar ini dapat juga digunakan sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kurikulum pendidikan serta dapat membantu dalam penentuan kebutuhan operasional untuk penerapannya, misalnya kebutuhan pengorganisasian, mekanisme, peralatan dan obat yang diperlukan serta ketrampilan bidan.

Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal dari suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi

yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian kepada profesinya baik yang berhubungan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri. Secara umum tujuan menciptakan suatu kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, serta meningkatkan mutu profesi. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 yang disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X, petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan dalam Kongres Nasional IBI XII pada tahun 1998.

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan ditulisnya jurnal serta analisis jurnal ini dengan kasus-kasus yang menyangkut hak asasi ini yaitu untuk mempelajari dan melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi lahir dengan trauma lahir Dan Untuk mengingatkan kita kembali, untuk semaksimal mungkin melakukan penatalaksanaan perioperatif pada obstruksi usus untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pada bayi dan anak

ANALISIS MASALAH

Isu-isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap aspek perlindungan hukum bagi bidan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep perlindungan hukum dan hak asasi dalam praktik sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis perlindungan hukum, dapat memanfaatkan kasus-kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Pembahasan tentang isu perlindungan hukum bidan, kewenangan bidan dalam praktik. Beberapa masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut beserta pembahasannya yaitu :

1. Pengaturan Kewenangan Bidan dalam memenuhi Standar Pelayanan Kebidanan

Pasal 11 dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menegaskan bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan didalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 23 menyebutkan bahwa “Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan “ dan dalam hal ini Kewenangan bidan diatur dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Seorang bidan dalam menjalankan kewenangan harus sesuai dengan standar profesi, memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilakukan dan mengutamakan kesehatan ibu dan bayi atau janin. Kewenangan yang tercantum dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, anak balita dari konseling sampai dengan penanganan kegawatdaruratan selanjutnya diikuti dengan rujukan.

Pasal 21 Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan mengatur secara tegas bahwa kewenangan bidan dalam kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana terbatas dalam penyuluhan & konseling kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi oral, kondom dan suntikan, Sedangkan dalam Kepmenkes 369 Tentang Standar Profesi Bidan Tahun 2007 mengatur bahwa kompetensi

bidan yang kedua adalah Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupekan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua. dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bersama dengan organisasi profesi. Selanjutnya Kewenangan bidan sesuai dengan Peraturan izin penyelenggaraan bidan adalah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pada peraturan tersebut kewenangan bidan adalah penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sedangkan pada standar pelayanan kebidanan kesehatan reproduksi adalah deteksi dini kanker melalui pemeriksaan IVA khusus mulai usia 30-59 tahun.

2. Kewenangan bidan dalam praktik

Berbicara mengenai kewenangan bidan dalam praktik pelayanan kebidanan, ada baiknya membahas mengenai kata kewenangan itu sendiri. Menurut Wila Chandrawila Supriadi seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Wewenang menurut S. F. Marbun ialah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Sadjijono, 2008). Kewenangan menurut P. Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbulnya dan lenyapnya akibat tertentu. Kewenangan berisi hak dan kewajiban tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (HR, 2003).

Sesuai dengan dengan Pasal 23 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwatanega kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, adapun pelayanan kesehatan yang dimaksud harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu dalam ayat (3) juga disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Tenaga kesehatan yang dimaksud meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan dan bidan; dan tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga

keterampilan fisik serta tenaga keteknisian medis. Dari penjelasan di atas bidan masuk dalam salah satu tenaga kesehatan, yang mana untuk memperoleh kewenangan bidan juga harus mematuhi ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu memiliki izin. Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Departemen Kesehatan.

Pemberian kewenangan kepada bidan yang sudah memenuhi syarat tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bagi bidan yang sudah di berikan izin oleh pemerintah harus menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional, sebab seorang tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya, selalu dituntut untuk sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur tindakan medik. Oleh karena itu bagi profesi kesehatan khususnya bidan harus memahami norma dan aturan yang berlaku di profesinya. Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk pelaksanaan teknisnya telah didelegasikan melalui pasal 23 ayat (5) undang-undang tersebut kepada peraturan menteri dan dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat profesi bidan karena peraturan ini melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi : “Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)20 diatur dalam Peraturan Menteri”.

Oleh karena itu, agar tidak melanggar atau melampaui kewenangannya, bidan harus mematuhi peraturan ini, karena peraturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat profesi bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan termasuk peraturan perundang-undangan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini diperintahkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, semua bidan di Indonesia baik yang menyelenggarakan praktek mandiri

maupun yang di fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kewenangannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

3. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia. Beberapa kewenangan bidan yang terkait dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial; penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan rujukan; pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan konseling dan penyuluhan. Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia bahwa Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingk kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini peyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).

Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa “ Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan; dan/atau , b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter. Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan : Ayat (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; Ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh

Bidan setelah mendapatkan pelatihan. Ayat (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan. Ayat (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan. Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan : ayat (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit; b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu; c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah; e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan; f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah; g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya; h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; ayat (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak : a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional; b.

memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; dan d. menerima imbalan jasa profesi. Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan (1) Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. Persyaratan Obat dan Bahan Habis Pakai: Kontrasepsi Oral, Kontrasepsi Suntik, Kontrasepsi Implan, Kontrasepsi AKDR, Kondom, Obat Kegawat Darurat dan Obat Lain (Oksitosin Inj, Metilergometrin Inj, MgSO₄ 40% inj, Kalsium Glukonat 10% Inj, Nifedipin/amlodipin, Metildopa, Vitamin A Dosis Tinggi, Tablet tambah darah, Vitamin K1 Injeksi, Salep mata Gentamicin). Melihat dari hal tersebut Masalah lainnya adalah dalam hal Penyediaan dan Penyerahan obat-obatan dimana dalam hal ini Bidan harus menyediakan obat-obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepanjang untuk keperluan darurat sesuai dengan protap.

Berdasarkan temuan tersebut bidan haruslah bertanggung jawab atas pelayanan yang dilakukan mengenai pengobatan pada balita sakit, temuan tersebut bisa dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam PMH tidak harus ditemui adanya perikatan/perjanjian, akan tetapi ada prinsip dasar yang dapat dijadikan tuntutan adanya PMH tersebut yaitu : 1) Ada perbuatan melawan hukum 2) Ada kerugian 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian 4) Ada kesalahan 5) Melanggar hak orang lain 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri 7) Menyalahi pandangan etika yang umumnya dianut (adat istiadat) 8) Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan. 9) Jelas bertentangan dengan standar profesi bidan. Berdasarkan data di atas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan standar profesi bidan. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) si pelaku. Rechtsplicht adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum, mencakup keseluruhan Norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada penyimpangan kasus ini, bidan melanggar Permenkes

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bidan melanggar wewenangnya dimana bidan memberikan obat pada balita sakit di praktik mandiri. Menurut Pasal 46 ayat (4) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik. Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. pencabutan SIPB selamanya.

Tanggungjawab dibidang hukum dapat ditemukan disetiap pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dipahami karena dalam setiap pelayanan kesehatan selalu terjadi hubungan antara kedua belah pihak baik bidan maupun ibu bersalin sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan haknya yang sama. Hubungan antara bidan dengan pasien diatur dalam suatu perjanjian yang syaratnya harus terpenuhi secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul suatu perbuatannya akan berakibat suatu keadaan yang merugikan orang lain pada umumnya perbuatan orang tersebut dapat dikatakan bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 1365 KUHPerduta yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut (Heryanto, n. d.).

Pasal 1366 KUHPerduta menentukan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Pasal 1367 KUHPerduta menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi

terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian atau kesalahan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sedangkan aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan. Pengertian diatas menunjukkan bahwa sekalipun hubungan hukum antara tenaga kesehatan (bidan) dengan pasien adalah "upaya secara maksimal", akan tetapi tidak tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang tenaga kesehatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata (Iswandari, n. d.).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kewenangan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan pada bayi dan balita di Pdihubungkan dengan kompetensi bidan yaitu bahwa dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk pelaksanaan teknisnya dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Berdasarkan peraturan tersebut bidan tidak boleh melakukan pengobatan pada balita sakit di tempat praktik mandiri. Bidan yang melakukan pengobatan pada balita atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di tempat praktik mandiri merupakan hal yang melanggar etika dalam pelayanan kebidanan yaitu melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan kewenangan di tempat praktik mandiri. bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada balita namun hanya sebatas pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah yang boleh dilakukan di tempat praktik mandiri. Sedangkan MTBS boleh dilakukan di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti Puskesmas

B. SARAN

Agar pemerintah terus berupaya mendukung profesi bidan dengan cara meningkatkan kualitas SDM bidan melalui penyediaan fasilitas pendidikan bagi bidan. Bidan sebagai tenaga profesional diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam organisasi dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan etika profesi Dari ciri-ciri tsb dapat disimpulkan pelayanan kesehatan memberikan pelayanan, dengan sifat ikhtiar, pasien/klien dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, pasrah akan penderitanya. Dan itu adalah syarat mutlak untuk memperoleh hasil yang terbaik. Jujur profesi medis penuh dengan resiko, dalam berikhtiar dapat timbul kelalaian/kesalahan menimbulkan cacat, kerugian, bahkan kematian. Resiko ini oleh orang-orang/pihak-pihak lain diartikan sebagai kesalahan profesi dan tudingan adl: MALPRAKTIK.

DAFTAR PUSTAKA

Mufdhilah, dkk, 2012, Konsep Kebidanan, Yogyakarta : Muha Medika

Najih Mokhammad, 2016, Pengantar Hukum Indonesia, Malang : Setara Press

Oka Mahendra, Pedoman Praktis Legal Drafting, 2017, Malang

Prof dr Ida Bagus Gede Manuaba, 1998, Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan, Jakarta : EGC

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:GhaliaIndonesia

Setya Wahyudi. 2011. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No, 509.

Sofyan, Mustika, dkk. 2007. Bidan Menyongsong Masa Depan. Jakarta: PP IBI.

Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto. 2012. Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas). Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12

Turingsih, I. A. R. A. 2012. “Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan” Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Mimbar Hukum, Vol 24.

Umi Rozah. 2004. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 33.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Sumber Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan